

RINGKASAN

Sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 lalu, kondisi perekonomian masyarakat menjadi demikian terpuruk, rupiah melemah, daya beli masyarakat berkurang. Kesemua itu menjadikan sebahagian besar rakyat Indonesia mengalami kesusahan. Naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok secara drastis, telah menambah beban kesusahan rakyat dan nyaris menimbulkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Kondisi tersebut sudah tentu sangat terasa bagi sebagian besar masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan tidak ketinggalan pula bagi para pelaku bisnis teristimewa pengusaha kecil menengah. Namun kenyataan I merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat sangat berharap memperoleh bantuan dana baik untuk tujuan konsumtif maupun sebagai tambahan modal usaha. Bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah berharap adanya bantuan dana yang dapat diperolehnya secara mudah. Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang selama ini memiliki kegiatan menyalurkan bantuan dana pinjaman tampil sebagai alternatif lembaga penyanggah dana untuk keperluan mengatasi kebutuhan masyarakat pengusaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, Perum Pegadaian merupakan lembaga pemberian dana pinjaman bagi masyarakat yang sangat strategis dalam membantu memperlancar perekonomian masyarakat. Tetapi apakah sasaran pemberian dana pinjaman tersebut dapat terpenuhi memenuhi? Dalam kenyataannya belum tentu, karena meskipun Pegadaian menyalurkan dana pinjaman dengan proses yang sangat mudah, akan tetapi peminjam (masyarakat) tetap harus memberikan jaminan berupa barang-barang bergerak yang harus disimpan atau ditaruh dalam penguasaan Perum Pegadaian selama pinjaman belum dilunasi. Padahal barang jaminan tersebut seringkali merupakan alat produksi bagi masyarakat, terutama apabila yang meminjam tersebut adalah para pelaku pengusaha kecil dan menengah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memberikan gambaran tentang: Kegiatan yang dilakukan Perum Pegadaian dalam membantu masyarakat umum maupun pengusaha kecil dan menengah dalam pemberian dan penyaluran dana pinjaman dengan mengangkat dua isu hukum, yakni: Apakah Perum Pegadaian dapat dipergunakan sebagai alternatif Lembaga Pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah?; dan Resiko apa yang akan dihadapi oleh Perum Pegadaian apabila dipergunakan sebagai alternatif Lembaga Pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah dan bagaimana mengatasinya?

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian Hukum Normatif yakni mengkaji peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan tanggungjawab Perum Pegadaian terhadap barang yang dijaminan oleh debitur. Sumber Bahan Hukum meliputi bahan Hukum *Primer*, meliputi perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan, hukum perbankan dan hukum perkreditan. Sumber Bahan Hukum *Sekunder*, meliputi buku literatur, *teksbook*, doktrin jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang

kajian ini. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan. Untuk ini penulis memilih Perum Pegadaian Amepenan dan Surabaya lokasi penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perum Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, saat ini merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Peran Perum Pegadaian menjadi alternatif lembaga pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah karena beberapa kelebihan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain, yakni: mudah untuk memperoleh dana pinjaman karena tidak diperlukan persyaratan yang berat dan prosedur yang berbelit-belit; Bunga sangat rendah sesuai dengan kemampuan penguasa kecil dan menengah; dan sewaktu-waktu dapat dilunasi manakala peminjam mampu melakukannya. Hal-hal tersebut tidak diperoleh pada lembaga keuangan yang lain. Dalam kondisi perekonomian yang sangat terpuruk saat ini, Perum Pegadaian memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditengah-tengah kondisi krisis ekonomi nasional saat ini, Perum Pegadaian semakin banyak akrab dan digemari oleh masyarakat pengusaha kecil dan menengah sebagai alternatif pemberi pinjaman. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pemberian kredit kepada para pedagang dan pengusaha kecil dan menengah dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 1998 jumlah kredit yang disalurkan hanya kurang lebih 9,5 milyar, Pada tahun 2001 yang lalu mencapai hampir dua kali lipat, yakni lebih kurang 16,5 milyar.

Sebagai penyanggah dana bagi usaha kecil dan menengah, resiko yang mungkin dihadapi pada dasarnya hanya pada tuntutan tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau bahkan hilangnya barang yang digadai selama dalam penguasaannya. Resiko ini sebenarnya merupakan resiko yang umum bisa terjadi, namun dalam praktik untuk mencegah timbulnya resiko tersebut, Perum Pegadaian membuka asuransi dan melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap barang-barang yang dijadikan agunan.

Untuk meningkatkan peran Perum Pegadaian sebagai penyanggah dana bagi pengusaha kecil dan menengah, maka tidak ada larangan untuk memperluas usahanya dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem fidusia.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka disarankan kepada Perum Pegadaian: a. Menambah modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b. Membuka praktik pemberian pinjaman uang kepada nasabah melalui sistem fidusia; c. Membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat pengusaha ekonomi lemah untuk memberikan dana pinjaman, baik dengan sistem gadai maupun sistem fidusia.